

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS MAKANAN BERFORMALIN

Oleh:
Ni Putu Ayu Yuliana Murni
I Nyoman Bagiastra

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Formalin merupakan zat aditif yang dilarang dalam mengawetkan makanan karena formalin dapat menyebabkan muntah, diare, kejang, dermatitis, sesak napas. Dari uraian tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan berformalin dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Dan bagaimanakah sanksi bagi pelaku usaha atas makanan berformalin yang diperdagangkan? Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan melihat permasalahan yang ada dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur masalah mengenai bahan tambahan pangan (pengawet) dalam makanan. Kesimpulannya, dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pangan, konsumen dapat perlindungan dari kecurangan pelaku usaha dan bagi pelaku usaha jika melakukan kecurangan akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Formalin.

ABSTRACT

Formalin is an additive that is banned in formalin preserve food because formalin can cause vomiting, diarrhea, convulsions, dermatitis, shortness of breath. From the description that raised the question of how the legal protection of consumers of food formalin in the perspective of consumer protection laws ? And how sanction on food business operators formalin traded ? Writing method using descriptive normative , namely by looking at the existing problems of legislation and regulations that regulate issues concerning food additives (preservative) in food . Conclusion with the law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and law Number 7 on food, consumers can protection from fraud entrepreneurs and for entrepreneurs if cheating will be liable to administrative and criminal sanctions.

Keywords: *Legal Protection , Consumer , Formalin .*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan formalin pada makanan yang bila terkontaminasi manusia, secara tidak langsung akan menjadi racun bagi organ tubuh. Hal ini berarti bisa mengganggu kesehatan yang ditimbulkan, tidak akan terlihat dalam jangka waktu yang singkat sebagai penyakit yang diakibatkan oleh makanan yang mengandung bakteri patogen. Umumnya gangguan kesehatan karena formalin bersifat menahun (penyakit yang membutuhkan jangka waktu lama untuk masa penyembuhan), kecuali tercemar dalam jumlah banyak. Oleh karena itu, konsumen harus berhati-hati dalam menggunakan suatu produk karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan. Dari hal tersebut para konsumen memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas makanan berformalin dan sanksi bagi pelaku usaha atas makanan berformalin yang diperdagangkan.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai litelatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa peruu dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka terhadap bahan- bahan hukum dengan menggunakan teknik kualitatif yaitu dengan cara memilih bahan hukum yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dengan penyajian deskriptif yang memberikan gambaran dan pemaparan sesuai dengan apa adanya dan sistematis.

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Makanan Berformalin Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Maraknya makanan berformalin yang di perdagangkan menyebabkan para konsumen banyak menelan kerugian. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹ Dari pengertian tersebut jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen, konsumen mempunyai hak-hak yang tertera dalam Undan-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen mempunyai hak yang diatur didalam Pasal 4 huruf (a, c, h), kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 huruf (b, c, d, f, g) dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 huruf (b, c, d, f, g). Larangan untuk memperdagangkan barang dan/jasa ini hakikatnya untuk mengupayakan agar barang/jasa yang beredar dimasyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.² Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bagian dari bentuk perlindungan konsumen dimana dalam pengaturan pasalnya yakni dipasal 4 sampai pasal 11 tentang keamanan pangan, dipasal 20 tentang jaminan mutu pangan dan pemeriksaan laboratorium, dipasal 21 tentang pangan tercemar, serta dipasal 24 sampai pasal 26 tentang mutu dan gizi pangan.

2.2.2 Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Usaha

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atas makanan berformalin yang diperdagangkan menurut UUPK adalah sanksi berupa administratif dan sanksi pidana. Dalam pasal 60 UUPK yang menyebutkan Badan penyelesaian sengketa konsumen

¹ Fitri Hidayat, 2013, "*Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*", URL : <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1>. Diakses tanggal 16 Mei 2015

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, h.65

berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). Selain sanksi administratif dapat juga dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha dan pengurusnya yang diatur dalam pasal 61 UUPK. Dan dalam pasal 62 UUPK jika pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 19, pasal 10, pasal 13 ayat(2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat(2) dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketentuan pidana yang diberikan pada pelaku usaha tercantum dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam Pasal 55 menjelaskan pelanggaran penggunaan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan akan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), jika pelaku usaha melanggar Pasal 56 huruf (a, b, c, d) akan di pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Pasal 57 menjelaskan ancaman pidana dapat ditambah seperempat apabila menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia atau ditambah sepertiga apabila menimbulkan kematian. Jika pelaku usaha melanggar pasal 58 huruf (a, b, c, d, f, g, i, j, l) akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta) dan bagi pelaku usaha yang melanggar pasal 59 huruf (a, b, d, e) akan dipidana penjaara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku³. Tetapi jika kesalahan yang dialami oleh konsumen terjadi akibat kelalaian dari konsumen maka pelaku

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia, Jakarta, h.39

usaha berhak membela diri maupun merehabilitasi namanya jika kerugian yang dialami oleh konsumen bukan berasal dari produk yang diperdagangkan.⁴

III KESIMPULAN

Dengan adanya UUPK dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha atas makanan berformalin yang diperdagangkan dapat menuntut haknya untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan permasalahan yang dialami. Adapun sanksi yang dapat diberikan pelaku usaha atas makan berformalin berupa sanksi administratif dan pidana dalam UUPK dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsi-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

INTERNET

Fitri Hidayat, 2013, Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum, <http://fitrihidayat-ub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=1>, Diakses tanggal 16 Mei 2015

⁴ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsi-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, h.60